



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR 14 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang** :
- a bahwa dalam penanganan masalah persampahan dan segala dampaknya bagi masyarakat harus dilakukan secara terencana, terarah dan sistematis dengan pengelolaan yang baik agar terhindar dari pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan;
  - b bahwa dalam rangka usaha Pemerintah Daerah menjamin dan meningkatkan pelayanan kebersihan kota serta peningkatan peran aktif seluruh lapisan masyarakat dan penyehatan lingkungan pemukiman yang berkelanjutan, perlu dilakukan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pengelolaan Sampah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4384);
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinthan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG**

**dan**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENGELOLAAN  
SAMPAH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah adalah Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Kota Tanjungpinang.
6. Kebersihan adalah suatu keadaan fisik Kota yang bebas dari sampah.
7. Lingkungan adalah suatu benda, daya dan kehidupan termasuk didalamnya manusia dengan segala tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruangan dan mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta kelangsungan jasad-jasad hidup lainnya.
8. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk pada setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan non organik, baik logam maupun non logam yang dapat terbakar atau tidak, sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat lagi dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai barang yang tidak berguna, didalamnya tidak termasuk sampah dalam kategori Bahan Berbahaya Beracun (B3).
9. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
11. Tempat Sampah adalah tempat untuk membuang sampah yang sifatnya terbatas dan diletakkan pada tempat-tempat tertentu.
12. Tempat Pembuangan Sampah Sementara, yang selanjutnya disebut TPSS adalah tempat untuk menampung sampah sebelum sampah tersebut diangkut ke tempat pembuangan sampah akhir.
13. Tempat Pembuangan Sampah Akhir, yang selanjutnya disebut TPSA adalah tempat atau lahan untuk membuang sampah yang berasal dari tempat pembuangan sampah sementara dan atau tempat lain.
14. Tempat Sampah Bagi Kendaraan Umum adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemilik kendaraan.
15. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampah dari sumber sampah persil ke tempat pembuangan sampah sementara.
16. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.

17. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
18. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai fasilitas umum.
19. Mitra Kerja adalah rekan dari Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Kota Tanjungpinang yang telah diseleksi untuk sebagai Mitra dari Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan kegiatan penanganan kebersihan sesuai lokasi yang ditentukan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini adalah Sistem Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat.

## **BAB III**

### **SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH**

#### **Pasal 3**

Sistem Pengelolaan Sampah adalah suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

#### **Pasal 4**

Sistem Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud Pasal 3 meliputi :

- a. Pengelolaan Sampah;
- b. Teknis Pengelolaan Sampah;
- b. Etika Kebersihan Lingkungan.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN SAMPAH**

#### **Pasal 5**

Pengelolaan sampah dilakukan dengan memperhatikan jenis dan sifat sampah.

#### **Pasal 6**

Jenis sampah sebagaimana dimaksud Pasal 5 terdiri dari :

- a. sampah basah (organik) adalah sampah yang susunannya terdiri dari bahan yang mudah membusuk;
- b. sampah kering (anorganik) adalah sampah yang susunannya terdiri dari bahan yang mempunyai sifat sebagian besar atau seluruh bahannya tidak mudah membusuk.

#### **Pasal 7**

Sifat Sampah sebagaimana dimaksud Pasal 5 digolongkan menjadi :

- a. sampah umum, adalah sampah yang menurut sifatnya dapat ditangani secara langsung;
- b. sampah khusus, adalah sampah yang menurut sifatnya harus diproses terlebih dahulu sebelum ditangani lebih lanjut.

#### **Pasal 8**

- (1) Kegiatan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah atau Mitra Kerja yang ditunjuk Dinas berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Mitra Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (3) Tata cara pelaksanaan Mitra Kerja sebagaimana pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH**

#### **Pasal 9**

Teknis pengelolaan sampah dimulai dari kegiatan :

- a. Pengumpulan Sampah :
  1. pengumpulan sampah dari sumber sampah oleh Petugas dan dikumpulkan pada TPSS;

2. pengumpulan sampah dari penghasil sampah oleh Petugas menggunakan kendaraan Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah atau kendaraan Mitra Kerja yang ditunjuk dan langsung dibawa Ke TPSA;
  3. orang dan atau badan membawa sendiri sampah yang sudah dibungkus dalam kantong plastik ke TPSS yang ditentukan;
  4. sampah-sampah yang berasal dari pejalan kaki ataupun yang berasal dari kendaraan harus dibuang ke TPSS yang ditentukan.
- b. Pengangkutan sampah dari TPSS dilakukan oleh Kendaraan Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah atau kendaraan Mitra Kerja yang ditunjuk sesuai jadwal yang ditetapkan.
- c. Pengolahan TPSA meliputi kegiatan :
1. setiap kendaraan yang memasuki lokasi TPSA dilakukan pemeriksaan oleh petugas;
  2. lokasi TPSA hanya diperuntukkan untuk sampah umum, non Bahan Berbahaya Beracun (B3);
  3. pembuangan sampah dari tiap-tiap kendaraan pengangkut diatur oleh petugas
  4. sampah-sampah yang telah ditentukan pembuangannya dilapisi dengan tanah sesuai dengan sistem yang diberlakukan;
  5. selain Petugas yang ditunjuk dilarang berada di dalam kawasan TPSA;
  6. tidak dibenarkan para pemulung yang ada di TPSA untuk mendirikan bangunan atau menumpuk barang-barang bekas kecuali ada izin dari Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah atau Mitra Kerja.
- d. Sampah-sampah yang berasal dari penyapuan jalan, parit, selokan, taman dan tempat-tempat umum, pengumpulan dan pengangkutannya dilakukan oleh Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah atau Mitra Kerja yang ditunjuk.

### **Pasal 10**

- (1) Pengelolaan sampah menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Kegiatan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. pemeliharaan kebersihan dilingkungannya masing-masing, baik secara pribadi maupun gotong royong;
  - b. pemilahan sampah menurut jenisnya;
  - c. penyediaan tempat sampah di secara tertutup dengan jumlah menurut kebutuhan.
- (3) Kegiatan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. pengumpulan sampah di Jalan Lokasi Kota dan lapangan terbuka khusus serta

pengangkutannya ke TPSA menjadi tanggung jawab Instansi yang mengelola kebersihan;

- b. pengumpulan sampah di pasar-pasar serta pengangkutannya ke TPSA menjadi tanggung jawab Instansi yang mengelola Pasar;
- c. pengangkutan sampah dari TPSS ke TPSA;
- d. penyediaan dan pengaturan TPSS, TPSA serta sarana dan prasarana penanganan sampah.

### **Pasal 11**

- (1) Sarana angkutan umum baik penumpang maupun barang serta perorangan yang melakukan aktifitasnya di Daerah, wajib dilengkapi dengan penampungan sampah.
- (2) Setiap pemilik bangunan gedung di sepanjang jalan wajib memelihara kebersihan.
- (3) Bagi perorangan, perusahaan, lembaga yang menyelenggarakan keramaian dengan mengumpulkan orang banyak wajib menjaga kebersihannya.

### **Pasal 12**

Setiap pemilik bangunan gedung di sepanjang jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), juga berkewajiban menyediakan tempat sampah yang berjarak antara 25 (dua puluh lima) sampai 100 (seratus) meter bagi pejalan kaki yang pengadaannya dapat dilakukan secara pribadi maupun gotong royong.

### **Pasal 13**

Siapapun dilarang :

- a. membuang sampah ke laut, sungai, saluran air hujan, saluran air limbah dan saluran pengairan;
- b. membuang sampah di jalan, taman kota atau tempat-tempat umum;
- c. membuang sesuatu ke TPSS atau ke TPSA yang semestinya ditanam atau dimusnahkan;
- d. membakar sampah di tempat yang menimbulkan bahaya kebakaran atau mengganggu lingkungan;
- e. membuang sampah yang berasal dari luar daerah lain ke wilayah Daerah.

## **BAB VI**

### **ETIKA KEBERSIHAN LINGKUNGAN**

### **Pasal 14**

Untuk menjamin terwujudnya kebersihan lingkungan secara menyeluruh dan terus menerus, setiap warga masyarakat harus menyadari dan menghayati bahwa kebersihan adalah sebagian

dari iman serta membudayakan untuk menjaga kebersihan lingkungannya baik secara sendiri-sendiri maupun secara gotong-royong.

### **Pasal 15**

Siapapun dilarang :

- a. menggunakan jalan sebagai tempat penyimpanan atau penempatan benda sehingga mengganggu lalu lintas dan kebersihan serta keindahan lingkungan;
- b. mengotori dan atau merusak pohon perindang, tanaman, bangunan dan fasilitas umum;
- c. setiap orang atau badan dilarang membakar sampah ditempat yang berjarak kurang 5 (lima) meter dari bangunan dan atau ditempat yang dapat mengganggu kegiatan manusia atau mengakibatkan pencemaran udara;
- d. menaruh Lumpur atau bahan lainnya terutama yang berasal dari saluran air di jalan dan atau fasilitas umum.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 16**

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 17**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 15 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 5 (lima) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), kepada yang bersangkutan tetap diwajibkan memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), jika dilakukan oleh Perusahaan, Instansi atau Lembaga, maka yang bertanggungjawab adalah Pimpinan Perusahaan, Instansi atau Lembaga tersebut.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

## **BAB IX**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 18**

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Walikota.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 31 Agustus 2009

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

**ttd**

**Hj. SURYATATI A. MANAN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 31 Agustus 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA TANJUNGPINANG,**

**ttd**

**Drs. GATOT WINOTO. MT**

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2009 NOMOR 14

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KABAG HUKUM DAN HAM  
SETDAKO TANJUNGPINANG

HERMAN SUPRIJANTO,SH  
PEMBINA  
Nip.19680124 199401 1 001